

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan zaman saat ini, membuat manusia lebih mudah untuk beraktivitas dengan adanya bantuan tenaga mesin, salah satunya seperti kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi untuk mencapai suatu tujuan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Dengan kemudahan-kemudahan pembelian kendaraan bermotor membuat tingkat konsumtif dari masyarakat akan semakin meningkat, hal ini terbukti dengan data yang ditunjukkan oleh BPS menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Provinsi Banten mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni berikut data kendaraan bermotor di Provinsi Banten :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di
Provinsi Banten Menurut Jenis Tahun 2010-2013

No	Status Jalan	Tahun			
		2010	2011	2013	2014
1	Mobil	85.291	90.681	101.112	122.863

	penumpang				
2	Bus	24.582	24.627	24.880	25.084
3	Truk	70.610	74.706	78.895	89.962
4	Sepeda motor	700.672	92.518	916.283	1.235.435
	Total	881.155	982.532	1.121.170	1.473.344

Sumber : *Badan Pusat Statistik- Kepolisian Republik Indonesia 2014*

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terjadi pada tiap moda kendaraan dengan rata-rata prosentase peningkatan sebesar 17,7% dimana jumlah terbesar pada mode sepeda motor dengan presentase peningkatan sebesar 34,77%.

**Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan di Kota Serang
Tahun 2014-2016**

No	Tahun	Jumlah
1	2014	286.175
2	2015	287.902
3	2016	291.352

Sumber: *Doc. SAMSAT Kota Serang*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Serang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 terhitung sebanyak 286.175 unit kendaraan bermotor, kemudian naik menjadi 287.902 unit kendaraan bermotor pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor di Kota Serang naik lagi menjadi 291.352 unit kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun

ke tahun jumlah kendaraan bermotor di Kota serang terus mengalami peningkatan.

Melihat kondisi saat ini, kendaraan bermotor adalah pilihan yang praktis bagi setiap orang yang memilih berkendara pribadi. Selain praktis, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit BBM, sehingga kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas. Karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis, kendaraan bermotor baik roda dua, roda tiga dan roda empat menjadi pilihan favorit masyarakat. Kendaraan bermotor dipilih karena harganya yang bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan masyarakat. Pembayaran bisa dilakukan secara kredit. Selain itu bisa melihat bahwa penawaran bermacam - macam kendaraan bermotor menjadi daya tarik tersendiri. Setiap merek melakukan promosi besar - besaran dengan harga dan jaminan.

Kendaraan beroda dua atau motor pun tidak luput dari suatu pajak kendaran bermotor dimana rasa keadilan dalam pemungutan pajak ialah pajak dikenakan langsung kepada perolehan penghasilan masyarakat, khususnya wajib pajak. Hal ini dipandang lebih adil, karena pajak itu dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul secara individual dari anggota masyarakat.¹

¹ Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (Jakarta: Gramedia, 2002), 9.

Undang – undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang – Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada perinsipnya diberlakukan bagi Undang – Undang pajak material, kecuali dalam Undang – Undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang – Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. “Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak .”²

Karakteristik dan perinsip pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut : a) Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan salah satu peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak dan

² Mardiasmo., *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: ANDI,2011), 21.

merupakan kewajiban negara untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional. b) Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib dan terkendali. c) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparatur perpajakan (fiskus) sesuai dengan fungsi *self assessment* berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan.³

Dan dengan adanya pemungutan tarif pajak sendiri dapat membantu pengeluaran umum anggaran pemerintah dalam pembangunan nasional. Maka dengan itu fiskus telah memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, agar sadar akan pentingnya hal perpajakan.

Dilihat dari jenisnya, penerimaan pajak terbesar bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) 46%, Pajak Pertambahan nilai (PPN) 36%, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3%. Sedangkan sisanya 15% lagi bersumber dari BPHT, Cukai dan Pajak lainnya. Keseluruhan jenis pajak di atas disebut Pajak Pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat

³ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Diadit Media, 2010), 1.

melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.

Selain pajak pusat, masih ada 16 jenis lagi pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan 1 Januari 2010.

Daftar jenis pajak di atas akan bertambah panjang jika ditambah lagi dengan jenis pungutan lainnya berupa Retribusi Daerah, yang mencakup tiga objek, yaitu (a) Jasa Umum, (b) Jasa Usaha, dan (c) Perizinan Tertentu.

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.⁴ Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif dengan alasan utama adalah untuk menekan jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia sehingga mengurangi kemacetan, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar setiap daerah menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Namun jangan sampai tujuan mulia dari pemerintah ini ditanggapi negatif karena kurangnya sosialisasi yang menimbulkan berbagai kritik dan kecaman, terlebih lagi dari pengusaha yang bergerak di bidang otomotif dan industri-industri terkait.

Kewajiban bagi pemerintah daerah hanya mengalokasikan (*earmark tax*) 10 % dari Pajak Kendaraan

⁴ <http://satudpajak2011.blogspot.co.id/2012/08/tarif-pajak-dan-dasar-pengenaan-pajak.html> diakses pada Agustus 2012 jam 04:11 WIB

Bermotor secara progresif untuk pembangunan infrastruktur jalan juga dirasakan terlalu kecil. Seharusnya 90-100 % penerimaan berbagai pajak Kendaraan Bermotor untuk infrastruktur jalan. Dengan demikian, sebagian besar dana yang dihimpun dari pajak kendaraan akan langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat pemakai dan pengguna jalan raya. Hal ini penting karena prinsip pajak daerah berbeda dengan pajak yang dikelola pusat. “Setiap penerimaan pajak daerah diusahakan harus langsung dinikmati oleh penduduknya, sedangkan pajak pusat masih dapat digunakan untuk hal lain”.⁵

Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan pajak daerahnya. Sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya suatu nilai pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis sejauh mana pengaruh jumlah kendaraan bermotor roda dua terhadap nilai pajak itu sendiri. Sehingga penelitian ini akan di berikan judul “PENGARUH PERTAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN” (Studi di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dengan Periode 2015-2016).

⁵ <http://tujuan-pengenaan-pajak-kendaraan.html> di akses pada 23 mei 2010 jam 00:49 WIB

B. Pembatasan Masalah

Batasan lingkup penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya. Sehingga, diharapkan tujuan penelitian ini hanya pada Pengaruh Pertambahan Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kiranya terdapat beberapa masalah yang spesifik dan sangat menarik untuk di bahas dalam penelitian, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pertambahan kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah di kota Serang?
2. Berapa besar pengaruh pertambahan kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah di kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertambahan kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah di kota Serang.
2. Untuk mengetahui berapa banyak pengaruh pertambahan kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah di kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Secara praktik, dari hasil penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademik.

2. Bagi Pihak Kampus

Sebagai bahan bacaan untuk mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penelitian.

3. Bagi kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah kota Serang

Dapat dijadikan sebagai gambaran untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah. Sehingga menjadi bahan pemikiran dan evaluasi pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan pajak di kota Serang terutama pada pajak kendaraan bermotor.

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan otomotif di Indonesia diawali pada akhir abad 19 dan berkembang pesat dalam 5 dekade hingga sekarang ini banyak dipengaruhi oleh produk – produk dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, dan terakhir Jepang. Industri mobil dalam negeri belum bisa berkembang dinegeri sendiri, namun industri perakitan yang kemudian berkembang dan diproduksi didalam negri. Perkembangan

yang pesat ini tidak diikuti dengan penyediaan prasarana jalan yang memadai yang pada gilirannya menimbulkan kemacetan lalu lintas dan berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan moda transportasi jalan, yang berdampak pula kepada kesehatan masyarakat, perubahan cuaca dan berbagai dampak negatif lain.

Moda transportasi jalan dapat dikelompokkan atas dua kelompok besar, yaitu moda kendaraan tidak bermotor dan moda kendaraan bermotor. Pembagian lain yang juga masih bisa dilakukan adalah moda kendaraan pribadi dan moda kendaraan umum. Sedang moda angkutan umum juga masih bisa dibagi dalam dua kelompok yaitu moda angkutan umum dalam trayek dan moda angkutan umum tidak dalam trayek.

Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, *Michaux ex Cie*, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh *Edward Butler*, seorang penemu asal Inggris. *Butler* membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh *Gottlieb Daimler* dan *Wilhelm Maybach* dari Jerman.

Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di *Deutz-AG-Gasmotorenfabrik*, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872. Pemilik *Deutz-AG-Gasmotorenfabrik* yang bernama *Nikolaus Otto* berhasil membua mesin empat langkah atau yang disebut juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu sederhana dan kurang efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, *Daimler* dan *Maybach* dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya mendirikan sebuah bengkel di *Suttgart*. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. “Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cc dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin tersebut disebut sebagai *Reitwagen* ("riding car") dan menjadi sepeda motor pertama di dunia”.⁶

Pendapatan daerah diartikan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU NO.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah). Pendapatan daerah dapat berasal dari penerimaan dana perimbangan dan daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain lain pendapatan yang sah.

⁶ https://Sepeda_motor#Sejarah/10/03/2017, diakses pada tanggal 10 maret 2017 jam 14:59 WIB

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelola kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing – masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Dalam bukunya yang cukup dikenal yaitu *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, R. Santoso Brotodihardjo, S.H. antara lain menyitir definisi dari Prof. Dr. P.J.A. Adriani sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum terhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”.

Dari empat unsur yang menjadi ciri – ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata – mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan negara (fungsi *budgetair*). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (*regulerent*). “Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima”.⁷

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil menurut Undang – Undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

⁷ Untung Sukardi, *Pajak Pertambahan Nilai PPN* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), 1-2.


pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (*Syarat Yuridis*). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3) Tidak mengganggu perekonomian (*Syarat Ekonomis*). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4) Pemungutan pajak harus efisien (*Syarat Finansial*). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya. 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana . Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang – Undang perpajakan yang baru.⁸

Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan yang dapat saling melengkapi antara peraturan pajak pusat dan pajak daerah, pemerintah dan DPR merasa perlu pula melakukan perubahan dan penyempurnaan tersebut seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar.

⁸ Kasirin, *Perpajakan* (Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 2- 3.

“Salah satunya dengan adanya pajak kendaraan bermotor dimana untuk kendaraan bermotor itu sendiri merupakan Jenis barang yang terkena pajak daerah. Berdasarkan pasal 2 Perda Prov. Banten No.1 tahun 2011 tentang pajak daerah yaitu: a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), d) Pajak Air Permukaan, e) Pajak Rokok”.⁹

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Sistematika Penulisan

Dalam membahas skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab. Tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas tentang Kajian Pustaka yang meliputi Landasan Teori, Definisi Kendaraan Bermotor, Fungsi Kendaraan Bermotor dari Aspek Otomotif, Pajak

⁹ Dok. SAMSAT Kota Serang

Kendaraan Bermotor, Obyek dan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor, Perhitungan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Pengertian Pendapatan Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Penggolongan Pajak, Dasar Hukum Pajak Daerah, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Hubungan Antar Variabel, dan Hipotesis.

Bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian yang meliputi, Waktu dan Tempat Penelitian, Metode Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat membahas tentang Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Profil Objek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab kelima membahas tentang Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.